

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor 370/1.20.0/31.71.07.0000/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang memberikan Izin Operasional PAUD Kepada

"BKB PAUD KUNCUP HARAPAN"

Alamat Jl. Karet Pasar Baru Barat 1 RT 007/06
Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat

Kepala Sekolah Dra. Hj. NURDJANAH S.

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 April 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2015

KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SUKMONO, SKM
NIP 196606121989031011

Tembusan

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta